



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR : 47 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 7
TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN POLA TATA KELOLA
(HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR

- Menimbang: a. bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan kewenangan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di Kota Makassar;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menyusun Pola Tata Kelola bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Peraturan Pola Tata Kelola (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); yang telah diubah PP No 74/2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23/2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum/ 171/2012 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5340;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015, tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/ 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2013 tentang, Komite Keperawatan Rumah Sakit.;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang, Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang, Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang, Organisasi dan tata kerja kementerian kesehatan;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
32. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 tahun 2016);
33. Keputusan Walikota Makassar Nomor 900/1586/KEP/XII/2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah sakit Umum Daerah Kota Makassar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN POLA TATA KELOLA (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR**

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Peraturan Pola Tata Kelola (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka 30 sampai dengan angka 32, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

30. Komite Farmasi adalah wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan profesionalisme tenaga farmasi melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
31. Komite tenaga kesehatan lain adalah wadah non-struktural rumah sakit yang berkembang dari struktur organisasi formal rumah sakit bertujuan untuk menghimpun, merumuskan, dan mengkomunikasikan pendapat dan ide ide tenaga kesehatan :
 - Fisioterapy,- Gizi, Laboratorium, Radiologi, Elektromedik, Sanitasi, Kesehatan lingkungan, Rekam medis.
32. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien adalah wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi fungsi menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan keselamatan pasien rumah sakit.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pemerintah Kota Makassar bertanggung jawab dan berwenang untuk :

- a. Menyediakan modal serta dana operasional , Menentukan kebijakan secara umum Rumah Sakit;
- b. Menunjuk atau menetapkan direksi Rumah Sakit , dan melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja tiap tiap individu direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang sudah baku;
- c. Menunjuk atau menetapkan representasi pemilik, tanggung jawab dan wewenang, serta melakukan penilaian kinerja representasi pemilik secara berkala minimal setahun sekali;
- d. Menetapkan struktur organisasi rumah sakit;
- e. Menetapkan regulasi pengelolaan keuangan rumah sakit dan pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
- f. Tanggung jawab dan kewenangan memberikan arahan kebijakan rumah sakit;
- g. Tanggung jawab dan kewenangan menetapkan visi serta misi rumah sakit, memastikan bahwa masyarakat mengetahui misi rumah sakit, serta mereview secara berkala misi rumah sakit;
- h. Tanggung jawab serta kewenangan menilai dan menyetujui rencana anggaran;
- i. Tanggung jawab dan kewenangan menyetujui rencana strategi rumah sakit;
- j. Tanggung jawab dan kewenangan mengawasi serta membina pelaksanaan rencana strategis;
- k. Tanggung jawab dan kewenangan menyetujui diselenggarakan pendidikan profesional kesehatan dan penelitian serta mengawasi kualitas program program tersebut;
- l. Tanggung jawab dan kewenangan menyetujui program pendidikan mutu dan keselamatan pasien serta menindaklanjuti laporan peningkatan mutu dan keselamatan yang diterima;
- m. Tanggung jawab dan kewenangan mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- n. Tanggung jawab dan kewenangan mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien dilaksanakan di rumah sakit;
- o. Tanggung jawab dan kewenangan mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit dilaksanakan oleh rumah sakit;
- p. Tanggung jawab dan kewenangan mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang undangan;

- q. Memberikan persetujuan pendelegasian kewenangan untuk melaksanakan Hospital By Lawss.
- r. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Rumah Sakit
- s. Memberikan persetujuan atas program Komite Mutu dan Keselamatan Pasien (KMKP) RSUD Kota Makassar
- t. Memberikan rekomendasi atas laporan kegiatan program KMKP

3. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Tugas dan wewenang Direktur adalah :

1. Memimpin dan mengurus rumah sakit sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
2. Mengetahui dan memahami semua peraturan perundang-undangan terkait dengan Rumah Sakit;
3. Menjalankan operasional Rumah Sakit dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
4. Menjamin kepatuhan Rumah Sakit terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Menetapkan regulasi Rumah Sakit
6. Menjamin kepatuhan staf Rumah Sakit dalam implementasi semua regulasi Rumah Sakit yang telah ditetapkan dan disepakati bersama;
7. Menindaklanjuti terhadap semua laporan hasil pemeriksaan badan audit eksternal
8. Menetapkan proses untuk mengelola serta mengendalikan sumber daya manusia dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Menguasai, memelihara dan mengelola kekayaan rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Mewakili rumah sakit di dalam dan di luar pengadilan; dan
11. Melaksanakan kebijakan pengembangan pelayanan dalam mengelola rumah sakit sebagaimana yang telah digariskan oleh Pemilik;
12. Menetapkan kebijakan operasional rumah sakit;
13. Memperhatikan pengelolaan rumah sakit dengan berwawasan lingkungan;
14. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran rumah sakit;

15. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi rumah sakit sesuai kelaziman yang berlaku
16. Mengangkat dan memberhentikan pegawai rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan;
17. Menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
19. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur dibantu oleh para pejabat struktural, Komite Medis, Komite Keperawatan dan Satuan Pengawas Internal; dan komite lainnya.
20. Menyusun, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi program PMKP
21. Membuat laporan PMKP secara berkala ke Pemerintah Kota.

4. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur dibantu oleh 2(dua) orang Wakil Direktur yaitu, Wakil Direktur Umum dan Keuangan yang membawahi 3 (tiga) Bagian dan Wakil Direktur Pelayanan yang membawahi 3 (tiga) Bidang.

5. Ketentuan Pasal 99 pada Ayat (3) ditambahkan huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subkomite Kredensial Staf Medik, memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medik berdasarkan norma keprofesian;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian:
 1. kompetensi;
 2. kesehatan fisik dan mental;
 3. perilaku;
 4. etika profesi
 - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/ kedokteran gigi berkelanjutan;
 - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
 - e. penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang adekuat;

- f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada Komite Medik;
 - g. melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari Komite Medik; dan
 - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
 - i. komite medik menentukan kewenangan klinis berdasarkan rekomendasi dari perhimpunan/kolegium sesuai keahlian masing-masing.
6. Ketentuan Pasal 119 ditambahkan Pasal 119 a sampai dengan Pasal 119 g sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

pembinaan dan pengawasan komite medik

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Komite Medik dilakukan oleh badan-badan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kinerja Komite Medik dalam rangka menjamin mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien di rumah sakit.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi, sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (4) Dalam rangka pembinaan, pihak-pihak yang bertanggungjawab dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.

Pasal 119 a

Pendanaan

- (1) Personalia komite medik berhak memperoleh insentif sesuai dengan Kemampuan keuangan rumah sakit.
- (2) Besaran insentif diatur dengan keputusan Direktur Rumah sakit.
- (3) Pelaksanaan kegiatan komite medik didanai dengan anggaran rumah sakit Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 119 b

Komite Keperawatan

- (1) Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
- (2) Komite Keperawatan dibentuk oleh kepala/direktur Rumah Sakit
- (3) Susunan organisasi Komite Keperawatan sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. ketua Komite Keperawatan;
 - b. sekretaris Komite Keperawatan; dan
 - c. subkomite.
- (4) Kepengurusan Komite Keperawatan berhak memperoleh insentif sesuai dengan aturan dan kebijakan Rumah Sakit.
- (5) Besaran insentif diatur dengan keputusan Direktur Rumah sakit.
- (6) Pelaksanaan kegiatan Komite Keperawatan didanai dengan anggaran Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 119 c

Komite Farmasi

- (1) Komite Farmasi berfungsi , meningkatkan mutu profesi kefarmasian melakukan kredensialing tenaga farmasi, serta melakukan pembinaan etika dan disiplin tenaga kefarmasian.
- (2) Komite Farmasi dibentuk oleh Kepala/direktur Rumah Sakit
- (3) Susunan organisasi Komite Farmasi sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua Komite Farmasi;
 - b. Sekretaris Komite Farmasi; dan
 - c. Subkomite.
- (4) Kepengurusan Komite Farmasi berhak memperoleh insentif sesuai dengan aturan dan kebijakan Rumah Sakit.
- (5) Besaran insentif diatur dengan keputusan Direktur Rumah sakit.
- (6) Pelaksanaan kegiatan Komite Farmasi didanai dengan anggaran Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 119 d

Komite Farmasi dan Terapi

- (1) Komite Farmasi dan Terapi berfungsi dalam penyusunan formularium.
- (2) Komite Farmasi dan Terapi dibentuk oleh Kepala/direktur Rumah Sakit
- (3) Susunan organisasi Komite Farmasi dan Terapi sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua Komite Farmasi dan Terapi;
 - b. Sekretaris Komite Farmasi dan Terapi; dan
 - c. Anggota Komite Farmasi dan Terapi.

- (4) Kepengurusan Komite Farmasi dan Terapi berhak memperoleh insentif sesuai dengan aturan dan kebijakan Rumah Sakit.
- (5) Besaran insentif diatur dengan keputusan Direktur Rumah sakit.
- (6) Pelaksanaan kegiatan Komite Farmasi dan Terapi didanai dengan anggaran Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 119 e

Komite Tenaga Kesehatan Lain

- (1) Komite tenaga kesehatan lain adalah wadah non struktural yang berkembang dari struktur organisasi formal rumah sakit bertujuan untuk menghimpun, merumuskan, dan mengkomunikasikan pendapat dan ide ide tenaga kesehatan :
 - Fisioterapy
 - Gizi
 - Laboratorium,
 - Radiologi
 - Elektromedik
 - Sanitasi
 - Kesehatan lingkungan
 - Rekam medis
- (2) Komite Tenaga Kesehatan Lain dibentuk oleh Kepala/Direktur Rumah Sakit
- (3) Susunan Komite Tenaga Kesehatan lain :
 - a. Ketua
 - b. Sekertaris
 - c. Bendahara
 - d. Sub Komite
- (4) Kepengurusan Tenaga Kesehatan Lain berhak memperoleh insentif sesuai dengan aturan dan kebijakan Rumah Sakit.
- (5) Besaran insentif diatur dengan keputusan Direktur Rumah sakit.
- (6) Pelaksanaan kegiatan Komite Tenaga Kesehatan lain didanai dengan anggaran Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 119 f

Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

- (1) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien adalah wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit.

- (2) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien Tenaga Kesehatan Lain dibentuk oleh Kepala/Direktur Rumah Sakit
- (3) Susunan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekertaris
 - c. Sub Komite
- (4) Kepengurusan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien berhak memperoleh insentif sesuai dengan aturan dan kebijakan Rumah Sakit.
- (5) Besaran insentif diatur dengan keputusan Direktur Rumah sakit.
- (6) Pelaksanaan kegiatan Komite Tenaga Kesehatan lain didanai dengan anggaran Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL II

Kentuan yang berkaitan dengan tekhnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Juli 2018

WALIKOTA MAKASSAR


MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 12 Juli 2018

PJ.SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR


A.NAISYAH T. AZIKIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR